



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

SERTIFIKAT

Nomor : 90 /VII/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1302Z

Kepada

PERKUMPULAN LINTAS FEMINIS JAKARTA

*Justco, AIA Central LV 31, Jl. Jendral Sudirman Kav. 48A Jakarta Selatan
DKI Jakarta*

Kode Pos : 12930

Telp : +6281298811088

Email : info@jakartafeminist.com

Website : www.jakartafeminist.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 20 Juli 2022

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,



*Teguh Sugiono, S.E.M.M., M.Tr.Opsla.
Laksamana Pertama TNI*



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

SERTIFIKAT

Nomor : 90 /VII/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1302Z

Kepada

PERKUMPULAN LINTAS FEMINIS JAKARTA

Justco, AIA Central LV 31, Jl. Jendral Sudirman Kaw. 48A Jakarta Selatan

DKI Jakarta

Kode Pos : 12930

Telp : +6281298811088

Email : info@jakartafeminist.com

Website : www.jakartafeminist.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 20 Juli 2022

a.n Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,



Teguh Sugiono, S.E.M.M., M.Tr.Opsla.
Laksamana Pertama TNI



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

SERTIFIKAT

Nomor : 90 /VII/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1302Z

Kepada

PERKUMPULAN LINTAS FEMINIS JAKARTA

Justco, AIA Central LV 31, Jl. Jendral Sudirman Kav. 48A Jakarta Selatan

DKI Jakarta

Kode Pos : 12930

Telp : +6281298811088

Email : info@jakartafeminist.com

Website : www.jakartafeminist.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 20 Juli 2022
a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,

Teguh Sugiono, S.E.M.M., M.Tr.Opsla.
Laksamana Pertama TNI



Brought to you by NMCR Web
NATO's International Cooperation Agency



< Back
13022 - PERKUMPULAN LINTAS FEMINIS JAKARTA

NCAGE identification

General information

NCAGE Code:

Last update

25 Apr 2022

NCAGE details

Print

Share

Not pinned

Pin

Unpin

NCAGE Name

PERKUMPULAN LINTAS FEMINIS JAKARTA

NCAGE Status:

A - Active record

Former NCAGE(s)

There is no former NCAGE

Country/International Organization/Region (DOI/IR)

673310460

State/Province/Canton (only if applicable)

DKI JAKARTA

City/County (only if applicable)

SUDIRMAN KAV. 48A

Street/Line 1

JUSTCO, AIA CENTRAL LV 31, JL JENDRAL

Ort

JAKARTA SELATAN

Geographical Location

Street/Line 2

JUSTCO, AIA CENTRAL LV 31, JL JENDRAL

Ort

JAKARTA SELATAN

Contact Information

Phone(s):

+6281298811088

Voice(s):

www.jakartafeminist.com



PUSAT KODIFIKASI BARANAHAN KEMHAN
BIDANG OPERASIONAL KODIFIKASI

NOTA DINAS
Nomor : B/ND/ 63 /VII/2022/OPSKOD

Kepada : Yth. Kapuskod Baranahan Kemhan
Dari : Kabid Opskod Puskod Baranahan Kemhan
Hal : Hasil verifikasi dokumen persyaratan permohonan kode NCAGE
Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Surat Direktur Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta nomor : 006/SPm/JFDG/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal Permohonan Penetapan/Penerbitan NATO Commercial and Government Entity (NCAGE).
2. Sehubungan dasar di atas, disampaikan hasil verifikasi terhadap dokumen permohonan kode NCAGE atas nama Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta yang masih berlaku (data terlampir). Adapun kode NCAGE yang ditetapkan adalah 1302Z. Data NCAGE tersebut telah dikirimkan oleh Bidang Opskod ke NSPA pada tanggal 22 April 2022 dan NSPA telah mempublikasikannya di NMCRL Web pada tanggal 25 April 2022. Mohon keputusan pimpinan untuk penerbitan sertifikat kode NCAGE bagi Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta.
3. Demikian mohon menjadikan periksa.

Jakarta, 11 Juli 2022

Kabid Opskod,



Satrijo Pinandojo

Kolonel Inf NRP 1920033250870

Tembusan :

1. Kabid Puskod Baranahan Kemhan
2. Kasubbag TU Puskod



KEMENTERIAN PERTAHANAN
PUSAT KODIFIKASI

DAFTAR DOKUMEN PERMOHONAN PENETAPAN
NATIONAL CODE AND GOVERNMENT ENTITY (NCAGE)
KUMPULAN YAYASAN FEMINIS JAKARTA

No	Dokumen	Ada	Keterangan
1.	Surat Permohonan	✓	
2.	Mengisi Form NCAGE	✓	
3.	Foto Copy SIUP/NIB	✓	
4.	Profil Perusahaan/ Company Profile	✓	
5.	Foto Copy Akta Notaris	✓	
6.	Foto Copy Surat Keterangan Domicili	✓	
7.	Fotocopy NPWP	✓	
8.	Foto Copy SK Kemenkumham	✓	
9.	Nomor Duns dan Form Isian Data Duns	✓	

Jakarta, 09 Maret 2022

TTD
09/03/22 .



PERKUMPULAN LINTAS FEMINIS JAKARTA

Jakarta Feminist

info@jakartafeminist.com || jakartafeminist.com

Jakarta, 14 Februari 2022

Nomor : 006/SPm/JFDG/II/2022
Perihal : Permohonan Penetapan/Penerbitan *National Commercial and Government Entity* (NCAGE).
Lampiran : 1 (satu) berkas.

Kepada Yth. :

Kepala Pusat Kodifikasi
Baranahan Kemhan
Jl. Jati No. 1 Pondok Labu
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

1. Dengan ini, Kami **Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta** sedang melakukan proses pemutahiran dan melengkapi data administrasi, prosedur dan kepatuhan yang harus dipenuhi, sebagai bagian yang harus dilaksanakan dalam proses **Proposal pemberian hibah dari Pemerintah Amerika Serikat**. Saat ini Kami sudah memiliki Nomor DUNS, nomor DUNS kami **(673310460)**.
2. Selanjutnya, Kami bermaksud mengajukan permohonan Penerbitan/Penetapan kode *National Comercial and Government Entity* (NCAGE), kepada Puskod sebagai *National Codification Bureau* (NCB) Indonesia. Sehubungan hal tersebut, Kami sampaikan data-data sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan, diajukan sesuai dengan Tujuan/Permintaan.
 - b. Formulir Permintaan NCAGE.
 - c. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan.
 - d. Foto Copy NPWP
 - e. Foto Copy Legalitas Instansi Berwenang.
 - f. Foto Copy Surat Keterangan Domisili.
 - g. Foto Copy Profil Organisasi

Hormat kami,



Anindya Nastiti Restuviani

Direktur Program Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta



KEMENTERIAN PERTAHANAN
PUSAT KODIFIKASI

FORMULIR PERMINTAAN/PENETAPAN NOMOR KODE PABRIK

1. Dari : Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta	2. Tanggal, Bulan, Tahun : 14 Februari 2022	3. Kepada : Kepala Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan
4. Kode Pabrik diminta untuk : (beri tanda ✓)		
- Pabrikan <input type="checkbox"/>	- Vendor/Distributor <input type="checkbox"/>	- BUMN <input type="checkbox"/>
- Perusahaan Jasa <input type="checkbox"/>	- Perusahaan Konstruksi <input type="checkbox"/>	- Lain-lain <input checked="" type="checkbox"/>
5. Nama dan Alamat		
5.1. Nama Pabrik	: Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta	
5.2. PO BOX	: -	
5.3. Jalan	: JustCo, AIA Central Jl. Jend. Sudirman Lv 31	
5.4. Kota	: Jakarta Selatan	
5.5. Propinsi	: DKI Jakarta	
5.6. Kode Pos	: 12930	
5.7. Telepon	: +62-822-333-27098 / (021) 50845555	
5.8. Faximile	: -	
5.9. Email	: info@jakartafeminist.com	
5.10. Kontak Personal	: 08179320591 (Anindya Vivi) / 082124825276 (Matthew)	
6. Nama dan Alamat (apabila ada) : -	7. Produk yang dihasilkan : -	
8. Data Tambahan		
8.1. Jumlah Karyawan	: 9 Orang	
8.2. Perusahaan Induk	: -	
8.3. Perusahaan Afiliasi	: -	
8.4. Kemampuan Produksi	: -	
9. Tanda Tangan Peminta :  Anindya Nastiti Restuviani – Direktur Program	10. Kode Pabrik yang diberikan : 	11. Kepada : Kepala Pusat Kodifikasi 12. Tanggal : 14-02-2022



PT. ALFINDO MERCU ESTATE
AIA Central, Building Management LG Level
Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A Jakarta 12930
Telp : 021-22536000, Fax : 021-22536001
Email : bm.aiac@spropertindo.co.id

PROPERTY MANAGEMENT
 CUSHMAN &
WAKEFIELD

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Ref. 009/AIAC-Mgt/II/2022

Yang bertanda-tangan di bawah ini, Property Manager PT. Alfindo Mercu Estate, pengelola Gedung AIA Central, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, Jakarta menyatakan bahwa :

PERKUMPULAN LINTAS FEMINIS JAKARTA

adalah benar saat ini berkantor di Gedung AIA Central Lantai 31, Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A, Jakarta.

Demikian Surat Keterangan Domisili ini kami buat atas permintaan PT. Anugrah Inovasi Indonesia selaku Penyewa utama di Gedung AIA Central Lantai 31 agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 09 Februari 2022
GEDUNG AIA CENTRAL

PT. ALFINDO MERCU ESTATE

Mitra Barata
Property Manager

Jakarta Feminist <info@jakartafeminist.com>**New DUNS Request - Tracking ID : 2650397**

SAMHelp@dnb.com <SAMHelp@dnb.com>
To: info@jakartafeminist.com
Cc: SAMHelp@dnb.com

Fri, Mar 12, 2021 at 11:47 AM

THIS IS AN AUTOMATED MESSAGE GENERATED BY THE D&B D-U-N-S REQUEST PORTAL.

Thank you for using the D&B Web Form process. D&B's global policy is to provide D-U-N-S numbers to any existing or prospective US Government contractor or grantee within one business day at no charge. If your request was submitted near a holiday or weekend, it will be addressed the next business day.

The D-U-N-S Number will be sent to the e-mail address you provided on the web form. If email delivery failed, please contact D&B at <https://www.dnb.com/govtduns> for assistance.

If you have questions about this policy or your request, please contact D&B in the U.S. at <https://www.dnb.com/govtduns>.

Contact Information

First Name	Anindya	Last Name	Restuviani	Telephone	6281298811088	Email	info@jakartafeminist.com	Title	Director
Tracking ID 2650397									

Company Information

Legal Name	Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta
Legal Structure	Non-profit
Tradestyle Name 1	Jakarta Feminist
Tradestyle Name 2	
Tradestyle Name 3	

Organization Information

Telephone	6281298811088
Executive Name	Anindya Nastiti Restuviani
Title	Director
Primary SIC code	8322
Description of Operations	Feminist non profit organisation
Socioeconomic Data	Women Owned
Number of Employees	8
Annual Sales	50000

Physical Address

Street	JustCo, AIA Central Lv 31, Jl Jendral Sudirman Kav 48A
City	Jakarta Selatan
State	DKI Jakarta
ZIP	12930
Country	ID

Mailing Address

Street	JustCo, AIA Central Lv 31, Jl Jendral Sudirman Kav 48A
City	Jakarta Selatan
State	DKI Jakarta
ZIP	12930
Country	ID


Parent Organization

Name	
Street	
City	
State	
ZIP	
Country	
...	

PROFIL ORGANISASI




JAKARTA
FEMINIST



CERITAKAMI

Didirikan pada tahun 2014 sebagai grup diskusi Facebook bernama Jakarta Feminist Discussion Group sebagai platform yang aman bagi perempuan dan kelompok minoritas untuk berbagi pengalaman mereka menghadapi pelecehan, diskriminasi, dan penindasan di Jakarta dan sekarang telah berkembang menjadi organisasi berbasis komunitas yang bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai feminism untuk mencapai kesetaraan gender di Indonesia. Lintas Feminis Jakarta bekerja sebagai katalisator gerakan perempuan Indonesia dengan menyatukan para aktivis dari berbagai latar belakang di tanah air.



MISSION


- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait feminism dan interseksionalitasnya;
- Mendorong keterlibatan masyarakat dalam kampanye dan advokasi feminis interseksional;
- Mempromosikan perubahan sosial berdasarkan nilai-nilai feminis interseksional;
- Memperkuat dan memperluas jaringan feminism melalui kemitraan.



JAKARTA
FEMINIST

3

KEGIATAN KAMI




- Protes tahunan Women's March Jakarta yang telah mengumpulkan setidaknya 5.000 orang untuk kesetaraan gender sejak 2017;

- Protes tahunan Women's March Indonesia yang telah membentuk jaringan 20 kota di seluruh Indonesia untuk berbaris untuk kesetaraan gender sejak 2018;

- Mempromosikan nilai feminism dengan memaksimalkan pemanfaatan media sosial yang meliputi akun Twitter @jakartafeminist (5,7k followers) dan Instagram (23,3k followers), serta @womensmarchjkt (16,6k followers).

Berinovasi dengan fitur seperti filter IG yang memiliki hampir 1 juta tayangan.




CAMPAIGN

- Feminist Festival, acara dua tahunan sejak 2017 sebagai platform yang aman untuk belajar tentang feminism dan isu interseksionalnya;
- Mengembangkan modul dan memfasilitasi pelatihan tentang isu-isu feminis termasuk SOGIESC, SRHR, GBV, dan banyak lagi;
- Memberikan peningkatan kapasitas bagi aktivis feminis akar rumput di Indonesia, Malaysia, dan Filipina melalui jaringan SEAFAM;
- Diskusi publik bulanan tentang isu-isu feminis dan interseksionalitas;
- Konten infografis pendidikan di media sosial.



EDUCATION


PEREMPUAN
PERBURUAN
PROPERTI



- Advokasi pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS);
- Advokasi layanan yang dapat diakses oleh korban kekerasan berbasis gender dengan menggunakan kecerdasan buatan melalui projek carilayanan.com;
- Advokasi revisi RUU KUHP bersama Koalisi Nasional KUHP.

ADVOKASI

- Pada tahun 2018, bersama Koalisi Ruang Publik yang Aman melakukan survei nasional tentang Pelecehan Seksual di Ruang Publik, hasilnya dapat diakses di sini;
- Pada tahun 2021, melakukan survei nasional GBV selama pandemi COVID-19, hasilnya dapat diakses di sini.



RESEARCH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 93.407.139.0-015.000

PERKUMPULAN LINTAS FEMINIS JAKARTA

REGUS PRUDENTIAL CENTER LANTAI 22
JALAN CASABLANCA RAYA KAV. 38
MENTENG DALAM, TEBET
JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA

KPP PRATAMA JAKARTA TEBET



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 93.407.139.0-015.000

PERKUMPULAN LINTAS FEMINIS JAKARTA

REGUS PRUDENTIAL CENTER LANTAI 22
JALAN CASABLANCA RAYA KAV. 38
MENTENG DALAM, TEBET
JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA

KPP PRATAMA JAKARTA TEBET



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005314.AH.01.07.TAHUN 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LINTAS FEMINIS JAKARTA

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris NYAK AMINI, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 06 Tanggal 18 Februari 2019 yang dibuat oleh NYAK AMINI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LINTAS FEMINIS JAKARTA tanggal 13 Mei 2019 dengan Nomor Pendaftaran 6019051331100448 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LINTAS FEMINIS JAKARTA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:

PERKUMPULAN LINTAS FEMINIS JAKARTA

Berkedudukan di JAKARTA SELATAN, sesuai salinan Akta Nomor 06 Tanggal 18 Februari 2019 yang dibuat oleh NYAK AMINI, SH., M.KN, yang berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Mei 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Mei 2019





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005314.AH.01.07.TAHUN 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LINTAS FEMINIS JAKARTA

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
ANINDYA NASTITI	337408500690001	PENGURUS	KETUA
SKOLASTIKA LUPITAWINA	3674015709930001	PENGURUS	SEKRETARIS
FAHMIA BADIB	3578227010780001	PENGURUS	BENDAHARA
CAROLINE JASHINTA MONTEIRO	3173056205710002	PENGAWAS	KETUA
THOMAS AQUINO	3174090801750002	PENGAWAS	ANGGOTA
WREDDYA HAYUNTA			
LIVIA ISTANIA FD ISKANDAR	3174034701700002	PENGAWAS	ANGGOTA
ARIO PAMUNGKAS	3174031602730011	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Mei 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Mei 2019





NYAK AMINI, SH., M.Kn
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Nomor : AHU-634-AH.02.01 Tahun 2013 Tanggal 02 Oktober 2013

SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 2/KEP-17.3/I/2015 Tanggal 8 Januari 2015

SALINAN

Akta : PENDIRIAN PERKUMPULAN LINTAS FEMINIS
JAKARTA

Tanggal : 18 Februari 2019

Nomor : 06.-

Kantor :

Jl. Raya Rajeg, Komplek Pertokoan Rajeg No. 32, Rajeg – Kab. Tangerang
Telp : 021 - 59351405, Fax : 021 - 59351406

PENDIRIAN

PERKUMPULAN LINTAS FEMINIS JAKARTA

Nomor: 06.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal delapanbelas Pebruari -- dua ribu sembilanbelas (18-02-2019) pukul 14.00 Waktu - Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, NYAK AMINI, Sarjana Hukum, --- Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang dengan dihadiri saksi saksi yang nama-namanya akan ---- disebut pada akhir akta ini : -----

1. Tuan THOMAS AQUINO WREDDYA HAYUNTA, Warga Negara ---

Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal delapan -- Januari seribu sembilanratus tujuhpuluhan lima ----- (08-01-1975), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta - Selatan, Kampung Bendungan, Rukun Tetangga 009, --- Rukun Warga 002, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar- Minggu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: ----- 3174090801750002; -----

2. Nyonya CAROLINE JASHINTA MONTEIRO, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluhan dua Mei seribu sembilanratus tujuhpuluhan satu ----- (22-05-1971), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Green Ville Blok R/57, Rukun Tetangga 011, --- Rukun Warga 009, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan ----- Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: --- 3173056205710002; -----

3. Nyonya LIVIA ISTANIA FD ISKANDAR, Warga Negara -----



Indonesia, lahir di Surabaya, pada tanggal tujuh Januari seribu sembilanratus tujuhpuluh ----- (07-01-1970), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta - Selatan, Jalan Kemang III nomor 8, Rukun Tetangga -- 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Bangka, Kecamatan -- Mampang Prapatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---- nomor: 3174034701700002; -----

4. Tuan **ARIO PAMUNGKAS**, Warga Negara Indonesia, lahir - di Kediri, pada tanggal enambelas Pebruari seribu -- sembilanratus tujuhpuluh tiga '(16-02-1973), Swasta,- bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Mampang- Prapatan XIV nomor 7.A, Rukun Tetan in -- Warga 002, Kelurahan Kuningan Barat ----- Mampang Prapatan, pemegang Kartu Tanda Ak ---- nomor: 3174031602730011; -----

-Para penghadap untuk sementara berada di Kabupaten --- Tangerang; -----

-Para penghadap tersebut diatas dengan ini terlebih --- dahulu menerangkan : -----

-bahwa para penghadap tersebut diatas telah mengadakan- rapat para pendiri untuk mendirikan suatu perkumpulan - dengan nama **PERKUMPULAN LINTAS FEMINIS JAKARTA**, ----- sebagimana ternyata dari notulen rapat yang dibuat ---- dibawah tangan tanggal tujuhbela Nopember dua ribu --- delapanbelas (17-11-2018), aslinya bermeterai cukup --- dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-bahwa dalam rapat tersebut para pendiri **PERKUMPULAN** -

LINTAS FEMINIS JAKARTA tersebut telah setuju dan -----
sepakat untuk menyatakan dalam bentuk akta notariil; --
-bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang ---
berwenang para penghadap tersebut diatas dengan ini ---
sepakat dan setuju mendirikan suatu Perkumpulan dengan-
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta ----
pendirian ini untuk selanjutnya cukup disingkat dengan
Anggaran Dasar) sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perkumpulan ini bernama Perkumpulan LINTAS FEMINIS--
JAKARTA, selanjutnya akan disebut dengan -----
"PERKUMPULAN", berkedudukan di Kota Administrasi ---
Jakarta Selatan. -----
2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau kantor-
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di -
luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana -
yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan ---
Rapat Anggota. -----

----- AZAS DAN LANDASAN -----

----- Pasal 2 -----

Perkumpulan berazaskan Pancasila dan Undang-undang ----
Dasar seribu sembilanratus empatpuluh lima (1945). ----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3 -----
Perkumpulan mempunyai maksud dan tujuan dibidang ----
Sosial dan kemanusiaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 4 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, -----

Perkumpulan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:-

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat -- tentang feminism dan interseksionalitas terkait --- perempuan, kelompok minoritas dan kelompok marginal;
- b. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam kampanye --- dan advokasi terkait feminism dan ----- interseksionalitas terkait perempuan, kelompok ----- minoritas dan kelompok marginal; -----
- c. Mendorong perubahan sosial maupun k "erkait- berbasis feminism dan interseksi -----
- d. Memperkuat dan memperluas jaringan .lin -- kerjasama dengan berbagai pihak terutama kelompok -- penggerak feminism dan interseksionalitas; -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 5 -----

Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak --- ditentukan lamanya.-----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 6 -----

1. Kekayaan Perkumpulan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan menjadi kekayaan awal Perkumpulan -- dalam bentuk uang yang berjumlah sebesar ----- Rp.10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --

pasal ini, kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari: -----

- a. sumbangas atau bantuan yang tidak mengikat; -----
- b. wakaf; -----
- c. hibah; -----
- d. hibah wasiat; -----
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan ---

Anggaran Dasar Perkumpulan dan atau peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku. -----

- 3. Semua kekayaan Perkumpulan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan. -----

----- HAK ANGGOTA -----

----- Pasal 7 -----

- 1. setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlakuan --- yang sama. -----
- 2. setiap Anggota berhak untuk mengeluarkan ----- suara/pendapat, saran, baik secara lisan maupun ---- tulisan. -----
- 3. setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih ---- dalam pemilihan kepengurusan Perkumpulan. -----
- 4. setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.-
- 5. setiap Anggota berhak untuk mengikuti kegiatan --- peningkatan pengetahuan dan ilmiah serta ----- pengembangan sumber daya manusia, fisika dan medik--- yang diadakan oleh Perkumpulan. -----

----- KEWAJIBAN ANGGOTA -----

-----Pasal 8 -----

Setiap anggota Perkumpulan berkewajiban untuk: -----

1. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga -----
Perkumpulan. -----
2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan.
3. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan Perkumpulan. -----
4. Menghayati dan melaksanakan kode etik dan menjunjung tinggi kehormatan, serta nama baik Perkumpulan. --
5. Menaati keputusan-keputusan Rapat. -----
6. Membayar iuran anggota. -----
7. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diselenggarakan oleh Perkumpulan. --

----- ORGAN PERKUMPULAN -----

-----Pasal 9-----

1. Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari;
 - a. Rapat Anggota; -----
 - b. Pengurus; -----
 - c. Pengawas. -----

----- RAPAT ANGGOTA -----

-----Pasal 10-----

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan. -----
2. Rapat Anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk -----
Menetapkan:
 - a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan -----

perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga. -----

- b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan Perkumpulan. -----
 - c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian ----- Pengurus dan Pengawas. -----
 - d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan ----- belanja Perkumpulan, serta pengesahan Laporan ----- Keuangan. -----
 - e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam ----- pelaksanaan tugasnya dan pelaksaan tugas Pengawas tambahan ini bila Perkumpulan mengangkat Pengawas tetap. -----
 - f. Pembagian Keuntungan. -----
 - g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Perkumpulan. -----
 - h. Pemberhentian Anggota Kumpulan. -----
3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali ----- dalam 1 (satu) tahun. -----
4. Rapat Anggota dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam ----- Anggaran Rumah Tangga. -----

----- KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA -----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari ----- 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Perkumpulan ----- dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) ---

bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali -----
apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar -----
ini. -----

2. Apabila Kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam ayat --
(1) diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggaran -----
tersebut ditunda hingga selama 1 x 60 (satu kali -----
enampuluh) menit, dan jika masih tidak memenuhi -----
Koruum, rapat terus dilanjutkan sesuai dengan -----
jumlah anggota yang hadir. -----
4. Ketentuan selanjutnya mengenai Rapat Anggota akan
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- PERATURAN DAN TATA TERTIB RAPAT -----

----- Pasal 12 -----

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan ----
musyawarah untuk mencapai mufakat. -----
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan -
keputusan oleh Rapat Anggotra didasarkan pada suara
terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. ---
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap
mempunyai hak satu suara dengan memperhatik
suara dari masing-masing anggota dimaksud, yang akan
diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga.---
4. Anggota yang tidak hadir dapat mewakili suaranya ---
kepada anggota lain yang hadir pada Rapat Anggota --
tersebut dengan menyerahkan Surat Kuasa Khusus -----
secara tertulis, jika anggota yang tidak hadir tidak
memberikan Surat Kuasa untuk menghadiri Rapat, maka

anggota yang tidak hadir dan tidak memberi Surat ---
Kuasa dengan demikian secara tegas dinyatakan -----
melepaskan hak suaranya dan wajib menerima baik -----
segala keputusan yang sah dalam keputusan Rapat -----
Anggota. -----

5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka ----
dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri ----
orang, dapat dilakukan secara tertutup. -----
6. Setiap keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita
Acara Rapat atau notulen rapat yang ditandatangani -
oleh Pimpinan Rapat. -----
7. Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil keputusan -
terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota
dengan ketentuan semua anggota Perkumpulan harus ---
diberitahu secara tertulis serta menandatangani ---
persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari -----
Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu dan keputusan
yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ---
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -
diambil dengan sah Rapat Anggota. -----
8. Pengaturan selanjutnya mengenai Rapat Anggota dan --
Rapat lainnya akan diatur didalam Anggaran Rumah ---
Tangga. -----

----- TATA TERTIB DAN MATERI RAPAT -----

----- Pasal 13 -----

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat -----
Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada

anggota sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota. -----

----- PIMPINAN RAPAT -----

----- Pasal 14 -----

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Perkumpulan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pengurus atau oleh Pimpinan dan Sekretaris ----- Rapat yang dipilih dalam Rapat Anggota ----- tersebut. -----
3. Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Rapat dapat ----- dipimpin oleh Pengurus Perkumpulan dari anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan pengurus, ----- pengawas dan pengelola atau karyawan Perkumpulan. --
4. Setiap hasil dan/atau keputusan Rapat Anggota harus dituangkan dalam Berita Acara Rapat atau notulen --- rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan dan ----- Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap --- semua anggota Perkumpulan dan pihak ketiga ----- lainnya. -----
5. Berita Acara Rapat atau notulen rapat yang telah --- ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris rapat -- menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota ----- Perkumpulan dan pihak ketiga lainnya. -----

----- RAPAT ANGGOTA TAHUNAN, -----

----- Pasal 15 -----

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling -- lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku, ---- kecuali diatur lain sesuai Anggaran Dasar ini. -----
2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan; ----
 - a. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapat dan Belanja. -----
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya. -----
 - c. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang ---- berakhir tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember. -
 - d. Penggunaan harta kekayaan. -----
 - e. Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Pengawas -- dalam satu tahun buku. -----
3. Rapat Anggota Tahunan mengenai rencana kerja dan --- rencana anggaran pendapatan dan belanja membahas dan mengesahkan rencana kerja dan rencana anggaran ---- pendapatan dan belanja perkumpulan yang harus ----- dilaksanakan tiap tahun buku, selambat-lambatnya 1 - (satu) bulan terhitung sebelum tahun buku untuk ---- anggaran selanjutnya dilaksanakan yang telah ----- diajukan oleh ketua Pengurus dan disetujui Pengawas.

----- RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA -----

----- Pasal 16 -----

Rapat Anggota Luar biasa dapat diselenggarakan dalam hal: -----

1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga -- Perkumpulan dengan ketentuan : -----

- a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota. -----
 - b. Keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir. -----
2. Melakukan pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemecahan Perkumpulan dengan ketentuan: -----
- a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota. -----
 - b. Keputusannya harus disetujui oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota. -----
3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan harus dihadiri oleh 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota. -----
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Perkumpulan lainnya. -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 17 -----

1. Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: -----
- a. seorang ketua; -----
 - b. seorang sekretaris; dan -----
 - c. seorang bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai -----

Ketua Umum. -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Sekretaris maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Bendahara maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- SYARAT ANGGOTA PENGURUS -----

----- Pasal 18 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. ---
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium. -
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan, Rapat Anggota harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak -----

terjadinya kekosongan tersebut Rapat Anggota harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Perkumpulan harus diurus oleh Pengawas. -----

6. Pengurus berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Rapat Anggota paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Perkumpulan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus perkumpulan, Rapat Anggota wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS -----

----- Pasal 19 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan, Rapat Pengawas; -----
5. masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 20 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan - Perkumpulan untuk kepentingan Perkumpulan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan ----- rancangan anggaran tahunan Perkumpulan untuk ----- disahkan Rapat Anggota. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan --- mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan -- di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam ---- segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal - sebagai berikut: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----- Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang ----- Perkumpulan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan ----- penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik ----- didalam maupun diluar negeri; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta ----- tetap; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan / ----- memperoleh harta tetap atas nama Perkumpulan; ---

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan

Perkumpulan serta mengagunkan/membebani -----
perkumpulan; -----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----

terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus dan -----
atau Pengawas atau seorang bekerja pada -----
Perkumpulan yang perjanjian tersebut bermanfaat -
bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan. -

-harus dengan persetujuan Rapat Anggota. -----

----- LARANGAN BAGI PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili perkumpulan dalam ---
hal: -----

1. mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang; -----

2. membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan
pihak lain; -----

3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus dan -----
atau Pengawas Perkumpulan atau seseorang yang ---
bekerja pada Perkumpulan yang perjanjian tersebut
tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan
tujuan Perkumpulan. -----

--- KEWENANGAN KETUA UMUM, WAKIL KETUA, SEKRETARIS -----

----- DAN BENDAHARA -----

----- Pasal 22 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas

nama pengurus serta mewakili Perkumpulan. -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku pula baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Perkumpulan dalam hal hanya ada seorang Sekretaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku pula baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola administrasi Perkumpulan dalam hal hanya ada seorang Bendahara maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku pula baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Rapat Anggota. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 23 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan ----- Pelaksana Kegiatan Perkumpulan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan ----- Perkumpulan adalah orang perseorangan yang mampu ----- melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah ----- dinyatakan pailit atau dipidaná karena melakukan --- tindakan yang merugikan Perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ----- putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
3. Pelaksana Kegiatan Perkumpulan diangkat oleh ----- Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diangkat ----- kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat ----- Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksana Kegiatan Perkumpulan bertanggung jawab --- kepada Pengurus. -----
5. Pelaksana Kegiatan menerima gaji, upah atau ----- honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan --- keputusan Rapat Pengurus. -----

----- PERKUMPULAN DAN SEBALIKNYA -----

----- Pasal 24 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara ----- Perkumpulan dengan anggota Pengurus atau apabila ---

kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus ----- bertentangan dengan Perkumpulan maka anggota ----- Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili ----- Perkumpulan maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili ----- Perkumpulan. -----

2. Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang --- bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus --- maka Perkumpulan diwakili oleh Pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 25 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila --- dipandang perlu atas permintaan tertulis dari ----- satu orang atau lebih Pengurus dan Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus --- yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap - anggota pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----- rapat. -----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan ---- tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan ----- Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan -----

6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam --
| wilayah Republik Indonesia. -----

----- KEPUTUSAN SAH RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 26 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum atau Ketua
| atau Wakil Ketua. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
| berhalangan maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh -
| seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari
| Pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
| Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan --
| surat kuasa. -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan --
| yang mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah
| Pengurus. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4
| huruf a tidak tercapai maka dapat diadakan -----
| pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
| 4 huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
| hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak -
| memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---
| rapat. -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat
| 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh-

satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus ----- pertama. -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil --- keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih -- dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- MEKANISME KEPUTUSAN RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 27 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan - musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --- mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil ----- berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per -- dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ----- banyaknya maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --- dilakukan secara terbuka kecuali Ketua Rapat ----- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang -- hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak ----- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----- dikeluarkan. -----
6. Setiap rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang Ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang -- anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat --

sebagai sekretaris rapat. -----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak ---
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan
akta notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat Pengurus dengan ketentuan ---
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pengurus. -----

----- PENGAWAS -----

----- PASAL 28 -----

1. Pengawas adalah organ perkumpulan yang bertugas -----
memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan -
kegiatan perkumpulan. -----
2. Anggota pengawas adalah orang peseorangan yang ---
merupakan anggota perkumpulan. -----
3. ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata
cara pengangkatan dan penggantian pengawas, diatur ---
lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. -----

----- PERSYARATAN PENGAWAS -----

----- PASAL 29 -----

1. Yang dapat di angkat sebagai anggota pengawas -----

hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan --- perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi perkumpulan, masyarakat atau Negara berdasarkan ---- putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5(lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

2. pengawas di angkat oleh rapat anggota untuk jangka - waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.---
3. Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ----- terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan - rapat anggota untuk mengangkat pengawas baru, dan -- untuk sementara perkumpulan di urus oleh pengurus. -
4. pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya -- dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ----- maksud tersebut kepada rapat anggota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran --- dirinya. -----
5. pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai ----- pengurus atau pelaksana kegiatan harian atau seksi- seksi atau bidang-bidang atau komisi lainnya. -----

----- BERAKHIRNYA JABATAN PENGAWAS -----

----- PASAL 30 -----

Jabatan pengawas berakhir, apabila : -----

1. Meninggal dunia. -----
2. Mengundurkan diri. -----

3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang di ancam dengan hukuman penjara --- paling sedikit 5 (lima) tahun. -----

4. Di berhentikan berdasarkan keputusan rapat anggota.

5. Masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- PASAL 31 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan perkumpulan. -----

2. ketua pengawas dan 1 (satu) anggota pengawas ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas. -- Pengawas berwenang: -----

a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan perkumpulan. -----

b. Memeriksa dokumen. -----

c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, atau; -----

d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus. -----

e. Memberi peringatan kepada pengurus. -----

3. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga dan/atau peraturan perundangan undangan yang berlaku. -----

4. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan -----

secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai -
alasannya. -----

5. Atas pemberhentian sementara itu, pengawas -----
diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan dalam rapat
anggota. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 32 -----

1. Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bila ----
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang
atau lebih pengawas atau Rapat Anggota. -----
2. Panggilan rapat pengawas dilakukan oleh pengawas ---
yang berhak mewakili pengawas. -----
3. Panggilan Rapat pengawas disampaikan kepada setiap
pengawas secara langsung atau melalui surat dengan
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal
anggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, -
tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat pengawas dapat diadakan ditempat kedudukan ---
perkumpulan atau ditempat kegiatan perkumpulan. ---
6. Rapat pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam --
wilayah hukum Republik Indonesia. -----

----- KEPUTUSAN SAH RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 33 -----

1. Rapat pengawas dipimpin oleh ketua pengawas. -----
2. Dalam hal ini ketua pengawas tidak dapat hadir atau-----

berhalangan, maka rapat pengawas akan dipimpin oleh seseorang anggota pengawas yang dipilih oleh dan --- dari pengawas yang hadir. -----

3. Seseorang anggota pengawas hanya diwakili oleh ---- pengawas lainnya dalam rapat pengawas berdasarkan - surat kuasa. -----
4. Rapat pengawas adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. Dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah pengawas. -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf (a), maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengawas kedua. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) - huruf (b), harus dilakukan paling lambat 7 ----- (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, ----- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -- dan tanggal rapat. -----
 - d. Rapat pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas ----- pertama. -----
 - e. Rapat pengawas kedua adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat, apabila ----- dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) - jumlah pengawas.-----

----- Pasal 34 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan ---
musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk---
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per --
dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---
dilakukan secara terbuka kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang --
hadir. -----
5. Suara Abstain dan suara yang tidak sah tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang
Ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat --
sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak ---
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan
akta notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat Pengawas dengan ketentuan ---

semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut'. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam -- ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 35 -----

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) -- Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Perkumpulan --- ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Perkumpulan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Perkumpulan dan --- ditutup tanggal tigapuluhan satu Desember dua ribu --- sembilanbelas. (31-12-2019). -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 36 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan --- tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah --- berakhirnya tahun buku Perkumpulan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah --- dicapai; -----

- b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, - laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. --
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus - dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas -- yang tidak menandatangai laporan tersebut maka ----- yang bersangkutan harus menyebutkan alasan ----- tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Rapat Anggota dalam--- rapat tahunan. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Perkumpulan disusun sesuai - dengan standar akutansi keuangan yang berlaku dan --- diumumkan pada papan pengumuman di kantor ----- Perkumpulan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 37 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan -- berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri -- paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah ----- Anggota. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --- mufakat tidak tercapai maka keputusan ditetapkan --- berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Rapat anggota yang hadir--

atau diwakili. -----

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 - tidak tercapai maka diadakan pemanggilan Rapat yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung --- sejak tanggal Rapat Anggota yang pertama. -----
5. Rapat Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Anggota Rapat. -----
6. Keputusan Rapat Anggota kedua sah apabila diambil -- berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Rapat Anggota yang hadir atau yang diwakili. -----

----- MATERI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 38 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta ----- Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan ----- terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan - nama dan kegiatan Perkumpulan, harus mendapat ----- persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi -- Manusia Republik Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal- hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup ----- diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit, kecuali atas --

persetujuan kurator. -----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 39 -----

1. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Perkumpulan dengan Perkumpulan lain dan mengakibatkan Perkumpulan yang menggabung diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Ketidakmampuan Perkumpulan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Perkumpulan lain; -----
 - b. Perkumpulan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Perkumpulan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Rapat Anggota. -----

----- Pasal 40 -----

1. Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima -----

penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. ---

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Perkumpulan yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat ----- persetujuan dari Rapat Anggota masing-masing ----- Perkumpulan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ----- dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat ----- dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan wajib ----- mengumukan hasil penggabungan dalam surat kabar --- harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 ----- (tigapuluhan) hari terhitung sejak penggabungan ----- selesai dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan -- perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar ----- Perkumpulan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk ----- memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta ----- penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 41 -----

1. Perkumpulan bubar dalam hal: -----

- a. Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam ----- anggaran Dasar telah tercapai atau tidak ----- tercapai. -----
- b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: -----
1. Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. ---
 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah ----- dinyatakan pailit; atau -----
 3. Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi utang setelah pernyataan pailit ---- dicabut. -----
2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka pembubaran perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (c) pasal ini -- hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat -- Anggota yang dihadiri oleh anggota yang mewakili --- paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh --- jumlah anggota dengan hak suara yang sah dan ----- keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga -- per empat) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat. -----
3. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Rapat Anggota menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Perkumpulan. -
4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator maka Pengurus -- bertindak sebagai likuidator. -----

----- Pasal 42 -----

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi untuk semua surat dicantumkan frasa "dalam ----- likuidasi" di belakang nama Perkumpulan. -----
3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena keputusan ----- pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk ----- likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena pailit, ---- berlaku peraturan perundang-undangan di bidang ----- kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, ----- pemberhentian sementara, perberhentian, wewenang, -- kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator. ----
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk ----- melakukan pemberesan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan paling lambat 5 (lima) hari ----- terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling -- lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal - proses likuidasi berakhir wajib mengumumkan hasil -- likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa ----- Indonesia. -----

8. Likuidator atau dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi ----- berakhir wajib melaporkan Pembubaran Perkumpulan ----- kepada Rapat Anggota. -----
9. Dalam hal laporan pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi ----- sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan maka --- bubarunya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ----- ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----
----- Pasal 43 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada ----- Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan --- yang sama dengan Perkumpulan yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud - dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum --- lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan ----- Perkumpulan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum -- tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak ----- diserahkan kepada badan hukum lain sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang --- bubar. -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS -----

----- Pasal 44 -----

1. Rapat Anggota dapat menetapkan Anggaran Rumah ---
Tangga dan/atau peraturan khusus, yang memuat ---
peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan ---
sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar ini. ---
2. Anggaran Rumah Tangga dan Perubahannya harus -----
konsisten dengan Anggaran Dasar ini dan baru -----
berlaku setelah disahkan oleh pengurus dan -----
pengawas. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 45 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur --
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat
Anggota. -----
2. Menyimpang dari ketetuan dalam Pasal 15 dan Pasal 26
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan -
Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya -----
diangkat sebagai Pengurus dan Pengawas Perkumpulan -
dengan susunan sebagai berikut: -----

A. PENGURUS: -----

-KETUA

: Nona ANINDYA NASTITI, Warga -
Negara Indonesia, lahir di ---
Semarang, pada tanggal -----
sepuluh Juni seribu sembilan-
ratus sembilanpuluhan -----
(10-06-1990), Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta-

-SEKRETARIS

Selatan, Apartemen Lavande -- Residence Unit C.03/07 Jalan-PR, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng-Dalam, Kecamatan Tebet, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3374085006900001; ----- : Nona SKOLASTIKA LUPITAWINA, -

-BENDAHARA

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- tujuhbelas September seribu -- sembilanratus sembilanpuluhan -- tiga (17-09-1993), Swasta, --- bertempat tinggal di Kota ----- Tangerang Selatan, BSD Blok - A.2/19 Sektor XIV, Rukun ----- Tetangga 003, Rukun Warga --- 004, Kelurahan Rawa Mekar --- Jaya, Kecamatan Serpong, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3674015709930001; ----- : Nona FAHМИA BADIB, Warga -----

Negara Indonesia, lahir di --- Melbourne, pada tanggal ----- tigapuluhan Oktober seribu --- sembilanratus tujuhpuluhan ---- delapan (30-10-1978), Swasta,

bertempat tinggal di Kota -----
Surabaya, Ketintang Pratama -
III/6, Rukun Tetangga 002, --
Rukun Warga 009, Kelurahan ---
Ketintang, Kecamatan -----
Gayungan, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor: -----
3578227010780001; -----

B. PENGAWAS: -----

-KETUA	: Nyonya CAROLINE JASHINTA ----- MONTEIRO tersebut; -----
-ANGGOTA	: Tuan THOMAS AQUINO WREDDYA -- HAYUNTA tersebut; -----
-ANGGOTA	: Nyonya LIVIA ISTANIA DF ----- ISKANDAR tersebut; -----
-ANGGOTA	: tuan ARYO PAMUNGKAS tersebut.

3. Pengangkatan anggota Pengurus dan anggota Pengawas -
perkumpulan tersebut telah diterima oleh masing-----
masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam --
Rapat Anggota Pertama kali diadakan, setelah Akta --
Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan -
pada instansi yang berwenang. -----

-Pengurus Perkumpulan dan/atau

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk -----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, untuk ----
memohon persetujuan dari yang berwenang dan untuk -----
membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang

bagaimanapun juga, yang diperlukan untuk mendapatkan -- persetujuan atas pengubahan Anggaran Dasar ini dan ---- untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu, ----- memberi keterangan-keterangan, menandatangani dan ----- mengajukan surat-surat permohonan, akta-akta dan surat-surat lainnya yang diperlukan, dan selanjutnya ----- melakukan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, tidak ada yang -- dikecualikan. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -- kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak--- pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh-dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, ----- Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ----- ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko- yang timbul dan dengan ini penghadap menyatakan ----- dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi- dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian- maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena ----- sengketa tersebut. -----

-Selanjutnya para penghadap menyatakan telah, mengerti, memahami, dan menyetujui isi akta ini dengan ----- membubuhkan sidik jari jempol tangan kiri pada lembar - tambahan yang disediakan untuk keperluan tersebut dan -

dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris atau Peraturan Perundangan yang berlaku. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI.-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tangerang, pada hari, tanggal dan pukul tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona **SUCI INDAH SARI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang, pada tanggal lima September seribu -- sembilanratus sembilanpuluhan sembilan (05-09-1999), --- Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten ---- Tangerang, Kampung Periuk, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3603114509990001; dan --

2. Nyonya **TITI RAHMAWATI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang, pada tanggal delapan September seribu sembilanratus sembilanpuluhan empat (08-09-1994), --- Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten ---- Tangerang, Kebon Kelapa, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Pakuhaji, Kecamatan Pakuhaji, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----- 3603154809940004; -----

-sebagai saksi-saksi yang saya, Notaris kenal. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, -----

Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan lima perubahan yaitu karena lima coretan dengan penggantian. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris Kabupaten Tangerang



NYAK AMINI, S.H., M.Kn